

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Oleh sebab itu RKPD 2018 menjadi sangat strategis sebagai tahun penutup pelaksanaan Visi Misi Gubernur Periode 2013-2018. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan RKPD Tahun 2018 harus dikendalikan dan dievaluasi agar kinerja pencapaian target-target pembangunan dapat dimaksimalkan. Pengendalian dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan semester I selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018. Perubahan RKPD 2018 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2018.

### 1.2. DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

#### A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua

kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

**B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

**1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah menjadi landasan penyusunan KUPA dan PPAS P-APBD Tahun 2018 yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan P-APBD Tahun 2018. Disamping itu Perubahan RKPD Tahun 2018 juga ditujukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah dan menjaga kestabilan ekonomi makro daerah.